



SCHOLARS OF SUSTENANCE

YAYASAN DERMA ATAS PANGAN

JL. DEWI SRI II NO.7, LEGIAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG, BALI 80361
info.bali@scholarsofsustenance.org - www.scholarsofsustenance.org

PERJANJIAN DONASI

Perjanjian ini ("**Perjanjian**") ditanda tangani pada Hari _____ di Tempat antara:

Scholars of Sustenance (Indonesia) Foundation (SOS), sebuah yayasan dengan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Praraton No. 9E Dewi Sri, Kuta, Badung, Bali 80361 dan

_____, yang beralamat di _____ . Dalam tindakan hukum ini diwakili secara sah oleh _____ selaku _____, dan setelahnya akan disebut sebagai "**Donor**".

SEDANGKAN

1. SOS adalah yayasan amal yang terdaftar sebagai perusahaan nirlaba local untuk mendukung dan membantu orang yang membutuhkan. SOS adalah yayasan penyelamatan makanan, berusaha untuk mendapatkan kelebihan makanan yang terbuang sia-sia dan mendistribusikan makanan tersebut kepada mereka yang membutuhkan.
2. Donatur akan menyediakan kelebihan makanan untuk SOS.
3. Jangka waktu perjanjian ini dimulai pada tanggal di atas dan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu pihak.

Para Pihak setuju sebagai berikut:

Donatur setuju untuk menyumbangkan dan SOS setuju untuk menerima makanan dari konsumen yang disumbangkan untuk tujuan Perjanjian ini. Para Pihak sepakat untuk secara bersama memantau kualitas, penggunaan, kondisi makanan yang busuk untuk memastikan kondisi yang sesuai untuk konsumsi ("**Donasi**").

Donasi yang diterima, dimaksudkan untuk di distribusikan kepada orang-orang tidak mampu dan organisasi pekerjaan social serta penggunaan lainnya untuk mencapai manfaat maksimum dari amal publik ("**Penerima**"). SOS tidak akan menjual, mendistribusikan, mentransfer, atau menggunakan untuk tujuan komersial atau keuntungan apa pun dari Donasi selanjutnya

DONATION AGREEMENT

This Agreement ("**Agreement**") is entered into on _____ at Place between:

Scholars of Sustenance (Indonesia) Foundation (SOS), a foundation with the head office located at Jalan Pararaton No. 9E ,Dewi Sri, Kuta, Badung, Bali 80361 and

_____ having its address at _____ . In this legal action being represented lawfully by _____, who holds a position as _____, here in after referred to as "**Donor**".

WHEREAS

1. SOS is a charitable foundation registered as a local non-profit to support people in need. SOS is a food rescue foundation, seeking to procure excess food otherwise wasted and distribute such nutrition to those in need.
2. The Donor wishes to provide such excess food to SOS.
3. The term of this agreement starts upon the date above and stays in place until terminated by either party.

The Parties agrees as follows:

The Donor agrees to donate and SOS agrees to accept donated consumer goods for the purpose of this Agreement. The Parties agrees to jointly monitor the quality, usage, spoilage of consumer goods to ensure its suitable condition for consumption ("**Donation**").

The Donations are intended to be distributed to impoverished persons and social work organizations as well as other usages to achieve maximum benefit of public charities ("**Recipients**"). SOS shall not sell, distribute, transfer or use for any commercial purpose or profit from Donation other than the purpose of this Agreement. SOS shall receive, transport and execute donation processing at its own expense. Neither Party may bill to the other Party any costs unless agreed in



SCHOLARS OF SUSTENANCE

YAYASAN DERMA ATAS PANGAN

JL. DEWI SRI II NO.7, LEGIAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG, BALI 80361
info.bali@scholarsofsustenance.org - www.scholarsofsustenance.org

Perjanjian ini. SOS akan menerima, mengangkut, dan melaksanakan pemrosesan donasi dengan biaya sendiri. Tidak satu pun Pihak dapat menagih kepada Pihak lainnya biaya apa pun kecuali disepakati sebelumnya secara tertulis. SOS dapat menyediakan tempat sampah, kotak, atau kemasan lain yang menjadi tanggung jawab Donatur selama makanan berada dalam kepemilikan Donatur.

SOS mengharapkan tingkat kebersihan dan perawatan yang sama diterapkan pada Donasi sebagaimana diberikan kepada pelanggan dari Donatur. Dalam hal Donatur mengetahui adanya kemungkinan atau memiliki rekomendasi untuk penggunaan lebih lanjut dari Donasi, Donatur harus mengkomunikasikan pada saat pengiriman ke SOS. SOS dapat memilih untuk mengemas ulang atau mengolah / memasak kembali makanan yang disumbangkan, di mana SOS bertanggung jawab atas kualitas dan kesehatan makanan yang disajikan kepada Penerima. Sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, SOS setuju untuk membebaskan Donatur dari segala klaim terkait kesehatan yang timbul dari konsumsi yang wajar atas Donasi yang diterima oleh SOS. SOS akan menganonimkan Donasi sebelum pengiriman ke Penerima, sehingga Penerima tidak dapat mengidentifikasi asal Donasi. Namun, jika Donasi itu sendiri menunjukkan asal, SOS tidak akan bertanggung jawab atas identifikasi tersebut. Donatur tidak akan bertanggung jawab atas klaim / masalah setelah makanan diambil dari properti donor oleh SOS.

Dalam hal apa pun salah satu Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas kehilangan keuntungan, niat baik, kehilangan bisnis, kehilangan data, atau kerugian tidak langsung atau konsekuensial lainnya atau kerusakan apa pun. Donatur tidak akan mempekerjakan personil SOS selama atau hingga 1 (Satu) tahun setelah pengakhiran Perjanjian ini. Donatur akan mendukung SOS untuk mempromosikan dan mendapatkan perhatian public untuk kegiatan bersama dengan yayasan SOS, dan dengan ini memungkinkan SOS untuk menggunakan nama Donor dan deskripsi kegiatan bersama tersebut di depan umum. Dalam hal Donatur memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari penggunaan public tersebut, permintaan dalam bahasa Inggris dapat dikirim melalui email ke Bo H. Holmgreen di bo.holmgreen@scholarsofsustenance.org.

Salah satu Pihak memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian

advance in writing. SOS may provide bins, boxes, or other packaging which Donor shall be responsible for during the time those are in Donor's possession.

SOS expects the same levels of hygiene and care being applied to Donation as afforded to customers of Donor. In case the Donor is aware of concerns or has recommendations for further use of the Donation, it should be communicated at the time of delivery to SOS. SOS may choose to re-package or cook/re-cook the donated food, where SOS takes responsibility for the quality and health of the food served to Recipients. Throughout the Term of this Agreement, SOS agrees to hold clear the Donor of any health-related claims arising from reasonable consumption of Donations as received by SOS. SOS will anonymize Donation before delivery to the Recipients, so that the Recipients cannot identify the origin of Donation. However, in case the Donations itself show the origin, SOS shall not be responsible for such identification. The donor will not be held responsible for any claim/ issue once the food is taken out from the donor's property by SOS.

In no event shall either Party be liable to the other for any loss of profits, goodwill, loss of business, loss of data, or any other indirect or consequential loss or damage whatsoever. The Donor shall not hire any personnel of SOS during or up to 1 (One) year after the termination of this Agreement. The Donor will support SOS to promote and obtain public attention for the joint activities with the SOS foundation, and hereby allows SOS to use the Donor's name and description of such joint activities publicly. In case the Donor requires advance approval of such public use, a request in English can be sent via email to Bo H. Holmgreen at bo.holmgreen@scholarsofsustenance.org.

Either Party has the right to terminate this Agreement by giving notice to the other Party no less than 30 days. The notice shall be effective upon the date the other party receives such notice.



SCHOLARS OF SUSTENANCE

YAYASAN DERMA ATAS PANGAN

JL. DEWI SRI II NO.7, LEGIAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG, BALI 80361
info.bali@scholarsofsustenance.org - www.scholarsofsustenance.org

ini dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya tidak kurang dari 30 hari. Pemberitahuan berlaku efektif pada tanggal pihak lain menerima pemberitahuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan Para Pihak dalam Perjanjian ini telah melaksanakannya di hadapan para saksi pada tanggal yang tertulis diatas.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement made in duplicate and the Parties hereto have duly executed in the presence of witnesses on the date written above.

RECIPIENT

DONOR

Duaine James Danton
Relations & New Projects
Scholars of Sustenance

WITNESS

WITNESS

WITNESS

Katerina Kopchenova
Food Donor Relations
Scholars of Sustenance

